

West Java Open Data as an Instrument for Data-Based Bureaucratic Reform in Realizing Government Transparency and Accountability

Open Data Jabar Sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi Berbasis Data dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Chaidhar Galih Wibisana^{1*}, Bintoro Wardiyanto², Mhd. Zamal Nasution³

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

¹chaidhar.galih.wibisana-2025@pasca.unair.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the West Java Open Data innovation from the perspective of bureaucratic reform to achieve government transparency and accountability. The research background is based on bureaucratic problems that are still characterized by data fragmentation, limited access to information, and low integration between institutions. Open Data West Java presents as a digital-based public service innovation that seeks to address these problems by providing open, integrated, and accessible data to the public. This study uses a qualitative approach with a literature study method supported by an analysis of various scientific journals and policy documents related to bureaucratic reform and digital governance. The analytical framework used refers to the dimensions of bureaucratic reform from the Neo-Weberian State perspective, namely legality, bureaucratic professionalism, modern data-based management, institutional integration, and digital transformation. The results show that Open Data West Java plays a role as an instrument of bureaucratic reform that can increase transparency through data openness, strengthen accountability through the provision of verifiable information, and support evidence-based policymaking. Data integration between regional agencies is a crucial factor in reducing policy fragmentation and improving institutional coordination. However, the implementation of this innovation still faces various challenges, such as gaps in human resource capacity, data quality and consistency, and the need for stronger governance and coordination. The conclusion of this study indicates that the success of West Java's Open Data initiative is determined not only by the use of technology, but also by the bureaucracy's ability to manage data professionally, integratedly, and sustainably. Therefore, strengthening regulations, increasing the capacity of civil servants, and developing digital governance are key factors in supporting the sustainability of this innovation.

Keywords: *Bureaucratic Reform, West Java Open Data, Transparency, Accountability, Digital Governance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi Open Data Jabar dalam perspektif reformasi birokrasi guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Latar belakang penelitian didasarkan pada permasalahan birokrasi yang masih ditandai oleh fragmentasi data, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya integrasi antar lembaga. Open Data Jabar hadir sebagai inovasi pelayanan publik berbasis digital yang berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui penyediaan data yang terbuka, terintegrasi, dan dapat diakses oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang didukung oleh analisis terhadap berbagai jurnal ilmiah dan dokumen kebijakan terkait reformasi birokrasi dan digital governance. Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada dimensi reformasi birokrasi dalam perspektif *Neo-Weberian State*, yaitu legalitas, profesionalitas birokrasi, manajemen modern berbasis data, integrasi kelembagaan, dan transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Open Data Jabar berperan sebagai instrumen reformasi birokrasi yang mampu meningkatkan transparansi melalui keterbukaan data, memperkuat akuntabilitas melalui penyediaan informasi yang dapat diuji, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Integrasi data antar perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mengurangi fragmentasi kebijakan dan meningkatkan koordinasi kelembagaan. Namun, implementasi inovasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, kualitas dan konsistensi data, serta kebutuhan akan tata kelola dan koordinasi yang lebih kuat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Open Data Jabar tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi oleh kemampuan birokrasi dalam mengelola data secara profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan tata kelola digital menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan inovasi ini.

Kata kunci: *Reformasi Birokrasi, Open Data Jabar, Transparansi, Akuntabilitas, Digital Governance.*

1. Pendahuluan

Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangan administrasi publik modern, reformasi birokrasi tidak lagi dipahami sebagai perubahan struktural semata, melainkan sebagai transformasi menyeluruh yang mencakup aspek kelembagaan, proses, sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital. Pergeseran paradigma ini ditandai dengan munculnya pendekatan *Neo-Weberian State* (NWS) yang mengintegrasikan prinsip birokrasi klasik seperti legalitas, hierarki, dan profesionalitas dengan pendekatan modern yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik. Kuhlmann (2024) menyatakan bahwa reformasi birokrasi bersifat dinamis dan tidak linear, bahkan menunjukkan kecenderungan kembali pada prinsip Weberian setelah keterbatasan pendekatan *New Public Management* dalam menjawab kompleksitas pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan peran negara tetap menjadi elemen kunci dalam reformasi birokrasi.

Dalam kerangka *Neo-Weberian State*, reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan dan pencapaian hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ongaro (2024) menegaskan bahwa reformasi administrasi publik harus mengintegrasikan legitimasi berbasis proses (*input legitimacy*) dan legitimasi berbasis hasil (*output legitimacy*) guna menciptakan nilai publik (*public value*). Dengan demikian reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada prosedur administratif, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik.

Namun demikian implementasi reformasi birokrasi di berbagai negara menunjukkan adanya permasalahan yang relatif serupa, yaitu fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan dalam pengelolaan data dan informasi. Profiroiu dan Hinteá (2024) mengungkapkan bahwa reformasi administrasi publik sering kali tidak memiliki arah yang koheren dan bersifat terfragmentasi, sehingga menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat digitalisasi serta keterbatasan akses terhadap data publik, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks tersebut, digitalisasi pemerintahan menjadi salah satu pilar utama dalam reformasi birokrasi modern. Transformasi digital memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses informasi publik, serta memperkuat akuntabilitas. Ongaro (2024) menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah proses birokrasi, tetapi juga memperkuat kapasitas negara dalam mengoordinasikan kebijakan publik secara lebih efektif. Dengan demikian, teknologi digital dalam kerangka *Neo-Weberian State* bukanlah pengganti peran negara, melainkan instrumen untuk memperkuat fungsi negara dalam pelayanan publik.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, inovasi pelayanan publik berbasis data terbuka (*open data*) menjadi salah satu bentuk konkret dari reformasi birokrasi digital. Open data memungkinkan pemerintah untuk membuka akses informasi kepada publik secara luas, sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Galego dkk. (2025) menyatakan bahwa dalam kerangka *Neo-Weberian State*, negara berperan sebagai koordinator utama yang mengintegrasikan berbagai aktor untuk mencapai kepentingan bersama (*common good*). Dalam konteks Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat, inovasi Open Data Jabar muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan empiris

dalam pengelolaan data dan informasi publik. Sebelum adanya inovasi ini, data pemerintah cenderung tersebar di berbagai perangkat daerah, tidak terintegrasi, sulit diakses, serta belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengambilan kebijakan. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta membatasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Sebagai inovasi pelayanan publik, Open Data Jabar dikembangkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut melalui penyediaan data yang terbuka, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi pemerintahan melalui keterbukaan informasi publik, memperkuat akuntabilitas dengan memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan, mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (*evidencebased policy*), mendorong partisipasi publik dalam pemanfaatan data, serta meningkatkan efisiensi dan integrasi data antar perangkat daerah. Tujuan tersebut sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi dalam kerangka *Neo-Weberian State* yang menekankan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Reformasi birokrasi harus mempertimbangkan ekspektasi masyarakat terhadap peran negara dalam menjamin kepentingan publik.

Secara empiris, Open Data Jabar telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu inovasi pelayanan publik terbaik di tingkat nasional melalui kategori *Outstanding Public Service Innovation*. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam perspektif *Neo-Weberian State*, Open Data Jabar dapat dipahami sebagai bentuk penguatan peran negara dalam menyediakan layanan publik berbasis data, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan legitimasi pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas.

Implementasi Open Data Jabar tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kualitas dan konsistensi data, serta koordinasi antar perangkat daerah. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas institusional dan tata kelola birokrasi yang efektif. Oleh karena itu, Open Data Jabar tidak hanya dapat dipahami sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi yang lebih luas. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemunculan Open Data Jabar dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan reformasi birokrasi yang mampu mengatasi permasalahan fragmentasi data, rendahnya transparansi, dan keterbatasan akuntabilitas dalam pemerintahan. Inovasi ini didasarkan pada prinsip penguatan peran negara, profesionalitas birokrasi, berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2. Kerangka Konseptual/Teorisasi

Penelitian ini dibangun untuk memahami inovasi *Open Data Jabar* dalam kerangka reformasi birokrasi yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas. Kerangka konseptual mengintegrasikan tiga elemen utama, yaitu reformasi birokrasi, pendekatan *Neo-Weberian State* (NWS), serta dimensi operasional reformasi birokrasi dalam konteks pemerintahan modern. Reformasi birokrasi dipahami sebagai proses transformasi kelembagaan yang bertujuan meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Transformasi ini mencakup perubahan dari birokrasi yang prosedural menuju birokrasi yang adaptif, profesional, dan berbasis hasil. Dalam

konteks tersebut, inovasi digital seperti Open Data Jabar muncul sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

Pendekatan *Neo-Weberian State* digunakan sebagai landasan teoritik yang menekankan penguatan peran negara melalui legalitas, profesionalitas, dan integrasi prinsip manajemen modern. Pendekatan ini memungkinkan reformasi birokrasi berjalan tanpa meninggalkan prinsip dasar birokrasi klasik, tetapi tetap responsif terhadap tuntutan modernisasi.

Untuk mengoperasionalkan konsep tersebut, penelitian ini menggunakan lima dimensi analisis, yaitu legalitas dan rule of law, profesionalitas birokrasi, manajemen modern berbasis data, integrasi tata kelola, serta transformasi digital. Dimensi-dimensi ini menjadi alat untuk menganalisis peran Open Data Jabar sebagai instrumen reformasi birokrasi. Kerangka konseptual ini memberikan arah analisis yang sistematis dalam menjelaskan bagaimana inovasi digital dapat memperkuat kapasitas birokrasi, meningkatkan kualitas kebijakan berbasis data, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan proses perubahan yang terencana dan sistematis dalam penyelenggaraan administrasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi tidak hanya mencakup perubahan struktur organisasi, tetapi juga mencakup perubahan sistem, budaya kerja, pola pikir, serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks administrasi publik modern, reformasi birokrasi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan *good governance* yang ditandai oleh keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Secara konseptual, reformasi birokrasi berkembang melalui beberapa tahapan paradigma. Pada tahap awal, birokrasi didasarkan pada model Weberian yang menekankan legalitas, hierarki, dan profesionalitas sebagai fondasi rasionalitas organisasi. Model ini dirancang untuk menciptakan stabilitas, konsistensi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, dalam praktiknya, birokrasi Weberian sering kali dikritik karena cenderung kaku, prosedural, dan kurang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Sebagai respons terhadap kelemahan tersebut, muncul pendekatan *New Public Management* (NPM) yang menekankan efisiensi, desentralisasi, serta penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor privat dalam sektor publik. Reformasi birokrasi dalam kerangka ini berfokus pada pengukuran kinerja, orientasi hasil, serta pengurangan peran negara dalam penyediaan layanan publik. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan yang signifikan. Kuhlmann (2024) menyatakan bahwa reformasi berbasis NPM tidak mampu sepenuhnya menjawab kompleksitas pelayanan publik modern dan bahkan menimbulkan fragmentasi organisasi serta masalah koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu menekankan efisiensi tanpa memperhatikan kapasitas institusional dapat melemahkan efektivitas birokrasi.

Seiring dengan perkembangan tersebut, reformasi birokrasi bergerak menuju pendekatan yang lebih integratif dan kontekstual. Profiroiu dan Hințea (2024) mengungkapkan bahwa reformasi administrasi publik di banyak negara tidak lagi didominasi oleh satu model tertentu, melainkan merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan seperti NPM, birokrasi klasik, dan governance berbasis jaringan. Kondisi

ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bersifat hibrida dan adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial, politik, dan teknologi. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk memperkuat koordinasi, integrasi kebijakan, serta kualitas pelayanan publik. Dalam perkembangan lebih lanjut, reformasi birokrasi modern menekankan pentingnya penciptaan nilai publik (*public value*) sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Ongaro (2024) menegaskan bahwa reformasi administrasi publik harus mengintegrasikan legitimasi berbasis proses dan hasil untuk memastikan bahwa kebijakan dan layanan publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada dampak yang dihasilkan bagi masyarakat luas.

Dalam praktiknya, reformasi birokrasi mencakup beberapa dimensi utama yang saling berkaitan. Pertama, dimensi kelembagaan yang mencakup restrukturisasi organisasi, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, dimensi sumber daya manusia yang menekankan profesionalitas, *merit system*, serta peningkatan kompetensi aparatur. Ketiga, dimensi manajemen kinerja yang berfokus pada pengukuran hasil, efisiensi, serta akuntabilitas kinerja organisasi publik. Reformasi dalam dimensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah dapat diukur secara objektif dan memberikan hasil yang optimal. Namun demikian, Kuhlmann (2024) juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kinerja tidak selalu efektif apabila tidak didukung oleh struktur organisasi yang kuat dan koordinasi yang baik. Keempat, dimensi tata kelola yang mencakup transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Transparansi menjadi elemen penting dalam reformasi birokrasi karena memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Studi mengenai *e-government* menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas melalui penyediaan akses data yang lebih luas kepada publik. Kelima, dimensi transformasi digital yang menekankan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Mutiarin dkk. (2024) menunjukkan bahwa birokrasi modern dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi, responsivitas, serta kolaborasi dalam menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Digitalisasi memungkinkan integrasi data, percepatan pelayanan, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai pendorong transformasi birokrasi.

Di sisi lain reformasi birokrasi berbasis digital juga memiliki potensi risiko yang perlu diperhatikan. Pascoe dkk. (2023) menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan teknologi dalam birokrasi dapat meningkatkan beban administratif dan kontrol organisasi, yang berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik. Selain itu, Muleev (2024) menunjukkan bahwa data dan pengetahuan dalam birokrasi tidak selalu bersifat netral, tetapi dapat menjadi instrumen kekuasaan dalam proses pengambilan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berbasis data memerlukan tata kelola yang baik agar dapat benar-benar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, dalam konteks global, reformasi birokrasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti globalisasi, tekanan internasional, serta perkembangan teknologi. Ongaro (2024) menunjukkan bahwa reformasi administrasi publik

dipengaruhi oleh multi-level governance dan digitalisasi, yang mengubah struktur dan dinamika birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks global yang lebih luas.

Dengan demikian, reformasi birokrasi dapat dipahami sebagai proses yang holistik dan berkelanjutan, yang mencakup berbagai dimensi dan melibatkan berbagai aktor dalam sistem pemerintahan. Reformasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk menciptakan nilai publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat legitimasi pemerintah. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi menjadi landasan penting dalam pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital.

Dalam penelitian ini, reformasi birokrasi menjadi kerangka utama dalam menganalisis inovasi pelayanan publik, khususnya Open Data Jabar. Inovasi ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi dan data. Oleh karena itu, analisis terhadap Open Data Jabar tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada bagaimana inovasi tersebut berkontribusi terhadap reformasi birokrasi secara keseluruhan.

Neo Weberian State

Neo-Weberian State (NWS) merupakan salah satu paradigma dalam administrasi publik modern yang berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan *New Public Management* (NPM). NWS tidak sepenuhnya menolak prinsip-prinsip manajerial modern, tetapi berupaya mengintegrasikan kembali nilai-nilai dasar birokrasi Weberian dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam konteks ini, NWS dipahami sebagai model tata kelola yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap mengakomodasi tuntutan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Secara konseptual, *Neo-Weberian State* menekankan pentingnya legalitas, profesionalitas birokrasi, serta peran negara dalam menjamin kepentingan publik. Ongaro (2024) menjelaskan bahwa NWS mengedepankan legitimasi berbasis proses melalui kepatuhan terhadap hukum dan prosedur, sekaligus memperkuat legitimasi berbasis hasil melalui penciptaan nilai publik (*public value*). Dengan demikian, NWS berupaya mengatasi dikotomi antara birokrasi tradisional yang prosedural dengan pendekatan manajerial yang terlalu berorientasi pada efisiensi.

Dalam perkembangan administrasi publik, NWS muncul sebagai bentuk koreksi terhadap kelemahan NPM yang cenderung menimbulkan fragmentasi organisasi, lemahnya koordinasi, serta berkurangnya peran negara dalam penyediaan layanan publik. Kuhlmann (2024) menyatakan bahwa kegagalan sebagian reformasi berbasis NPM mendorong terjadinya rebirokrasi melalui penguatan kembali prinsip-prinsip Weberian seperti hierarki dan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, integrasi, dan efektivitas sistem pemerintahan.

Neo-Weberian State tidak hanya menekankan peran negara, tetapi juga mengintegrasikan berbagai mekanisme tata kelola. Galego dkk. (2025) menjelaskan bahwa NWS menggabungkan elemen hierarki, pasar, dan jaringan masyarakat dalam suatu kerangka yang bertujuan mencapai kepentingan bersama (*common good*). NWS tidak bersifat eksklusif, tetapi bersifat integratif dengan mengakomodasi berbagai pendekatan governance dalam satu sistem yang koheren. Dalam implementasinya,

NWS juga menunjukkan karakter yang kontekstual dan adaptif. Ongaro (2024) menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dalam kerangka NWS dipengaruhi oleh faktor politik, digitalisasi, serta multi-level governance, dan tetap mempertahankan peran dominan hierarki dalam koordinasi pemerintahan. Sementara itu, keberhasilan penerapan NWS sangat bergantung pada kesesuaian dengan nilai dan ekspektasi masyarakat, di mana negara tetap diharapkan menjadi aktor utama dalam menjamin kesejahteraan publik.

Dalam perspektif yang lebih luas, NWS juga dapat dipahami sebagai model reformasi birokrasi yang bersifat hibrida. Profiroiu dan Hințea (2024) menunjukkan bahwa reformasi administrasi publik di banyak negara merupakan kombinasi antara berbagai pendekatan, termasuk NPM, birokrasi klasik, dan governance berbasis jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa NWS tidak berdiri sendiri sebagai paradigma tunggal, melainkan sebagai kerangka yang mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan dalam reformasi birokrasi. Karakteristik utama *Neo-Weberian State* dapat diidentifikasi melalui beberapa dimensi penting. Pertama, penekanan pada legalitas dan *rule of law* sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, profesionalitas birokrasi yang ditandai dengan sistem merit dan kompetensi aparatur. Ketiga, penguatan peran negara dalam penyediaan layanan publik. Keempat, orientasi pada hasil dan kualitas pelayanan publik. Kelima, integrasi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Dimensi-dimensi ini menunjukkan bahwa NWS tidak hanya berfokus pada struktur, tetapi juga pada proses dan hasil dalam reformasi birokrasi.

Dalam konteks transformasi digital, NWS juga memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi sebagai instrumen reformasi birokrasi. Mutiarin dkk. (2024) menunjukkan bahwa birokrasi modern dituntut untuk lebih adaptif, responsif, dan kolaboratif dalam menghadapi perkembangan teknologi. Namun demikian, penggunaan teknologi tetap harus berada dalam kerangka tata kelola yang kuat agar tidak menimbulkan disfungsi birokrasi. Pascoe dkk. (2023) mengingatkan bahwa peningkatan penggunaan teknologi dalam birokrasi dapat meningkatkan kontrol administratif dan berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik jika tidak dikelola dengan baik.

Selain itu, Muleev (2024) menunjukkan bahwa data dan informasi dalam birokrasi dapat menjadi instrumen kekuasaan yang memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks NWS, transparansi melalui open data harus diimbangi dengan tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan ketimpangan informasi. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dalam reformasi birokrasi harus tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Neo-Weberian State* merupakan paradigma yang relevan dalam menjelaskan reformasi birokrasi modern, terutama dalam konteks integrasi antara penguatan peran negara, profesionalitas birokrasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Dalam penelitian ini, NWS tidak diposisikan sebagai fokus utama, melainkan sebagai kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana reformasi birokrasi, khususnya melalui inovasi Open Data Jabar, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, NWS berfungsi sebagai landasan teoritis untuk menganalisis dinamika reformasi birokrasi dalam era digital.

Dimensi Reformasi Birokrasi dalam *Neo-Weberian State*

Reformasi birokrasi dalam perspektif *Neo-Weberian State* (NWS) tidak hanya dipahami sebagai perubahan administratif, tetapi sebagai transformasi menyeluruh yang mengintegrasikan prinsip birokrasi klasik dengan tuntutan tata kelola modern. NWS menempatkan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk memperkuat peran negara, meningkatkan profesionalitas aparatur, serta memastikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi dapat dianalisis melalui beberapa dimensi utama yang mencerminkan karakteristik NWS dan relevan dengan transformasi digital pemerintahan.

Dimensi pertama adalah legalitas dan *rule of law*. Dalam perspektif NWS, reformasi birokrasi harus berlandaskan pada kepastian hukum, prosedur yang jelas, serta akuntabilitas formal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Legalitas menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas birokrasi serta mencegah penyalahgunaan kewenangan. Ongaro (2024) menegaskan bahwa legitimasi berbasis proses (*input legitimacy*) merupakan elemen penting dalam reformasi administrasi publik, yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari penguatan sistem hukum dan tata kelola yang transparan.

Dimensi kedua adalah profesionalitas birokrasi. Reformasi birokrasi dalam kerangka NWS menekankan pentingnya aparatur yang kompeten, netral, dan berbasis merit. Profesionalitas birokrasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas kebijakan. Studi mengenai patronase birokrasi menunjukkan bahwa intervensi politik dapat menghambat profesionalitas dan menurunkan kinerja birokrasi, sehingga reformasi harus diarahkan pada penguatan sistem merit dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ekspektasi masyarakat terhadap negara menuntut birokrasi yang profesional dan mampu menjamin kepentingan publik secara optimal. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus mencakup pengembangan kompetensi, etika, serta integritas aparatur.

Dimensi ketiga adalah manajemen modern dan orientasi kinerja. Dalam NWS, reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada prosedur, tetapi juga pada hasil dan kualitas pelayanan publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengukuran kinerja, efisiensi, serta pencapaian output dan outcome yang jelas. Namun demikian, pendekatan berbasis kinerja harus tetap diimbangi dengan struktur organisasi yang kuat dan koordinasi yang efektif. Kuhlmann (2024) menunjukkan bahwa reformasi berbasis kinerja tanpa dukungan kelembagaan yang memadai dapat menimbulkan fragmentasi dan menurunkan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dalam dimensi ini harus mengintegrasikan aspek manajerial dengan prinsip koordinasi birokrasi yang kuat.

Dimensi keempat adalah reformasi tata kelola dan struktur birokrasi. Reformasi birokrasi dalam NWS menekankan pentingnya integrasi kelembagaan, koordinasi antar organisasi, serta penguatan peran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Profiroiu dan Hințea (2024) menunjukkan bahwa reformasi yang tidak terkoordinasi cenderung menghasilkan fragmentasi kebijakan dan menurunkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus diarahkan pada penyederhanaan struktur organisasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas institusional. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai koordinator utama dalam mengintegrasikan berbagai aktor dan kebijakan.

Dimensi kelima adalah transformasi digital birokrasi. Dalam era modern, reformasi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan teknologi digital sebagai

instrumen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Digitalisasi memungkinkan integrasi data, percepatan pelayanan, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Ongaro (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah proses birokrasi, tetapi juga memperkuat kapasitas negara dalam mengoordinasikan kebijakan publik. Selain itu, Mutiarin dkk. (2024) menegaskan bahwa birokrasi modern harus adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian transformasi digital juga menghadirkan tantangan dalam reformasi birokrasi. Pascoe dkk. (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan beban administratif dan kontrol organisasi apabila tidak diimbangi dengan perubahan proses dan budaya kerja. Selain itu, Muleev (2024) menunjukkan bahwa data dan informasi dalam birokrasi dapat menjadi instrumen kekuasaan yang memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital harus disertai dengan tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa teknologi benar-benar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kelima dimensi tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dalam perspektif *Neo-Weberian State* bersifat multidimensional dan saling terkait. Legalitas memastikan dasar hukum yang kuat, profesionalitas menjamin kualitas aparatur, manajemen modern meningkatkan kinerja, reformasi struktur memperkuat koordinasi, dan transformasi digital mendorong inovasi dalam pelayanan publik.

3. Analisis Open Data Jabar dalam Perspektif Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dalam konteks administrasi publik modern menuntut adanya perubahan yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substantif, terutama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Dalam kerangka ini, inovasi digital seperti Open Data Jabar dapat dipahami sebagai instrumen strategis dalam mendukung reformasi birokrasi berbasis data. Berdasarkan sintesis teori yang telah dikemukakan, analisis terhadap Open Data Jabar dilakukan melalui tiga dimensi utama reformasi birokrasi dalam perspektif *Neo-Weberian State*, yaitu legalitas, profesionalitas birokrasi, dan reformasi tata kelola.

Legalitas dan *Rule of Law* dalam Open Data Jabar

Legalitas dan prinsip *rule of law* merupakan fondasi utama dalam reformasi birokrasi, khususnya dalam perspektif administrasi publik modern yang menekankan pentingnya legitimasi, kepastian hukum, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks *Neo-Weberian State*, legalitas tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin transparansi, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ongaro (2024) menegaskan bahwa legitimasi berbasis proses (*input legitimacy*) merupakan elemen esensial dalam reformasi birokrasi, di mana setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada kerangka hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Open Data Jabar, dimensi legalitas tercermin secara kuat melalui landasan normatif yang menjadi dasar pengembangan dan implementasi inovasi tersebut. Open Data Jabar tidak hadir sebagai inisiatif teknologis semata, melainkan sebagai bagian dari kebijakan publik yang berakar pada kerangka hukum nasional dan daerah. Salah satu dasar utama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat

untuk memperoleh informasi yang akurat dan terbuka. Selain itu, keberadaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia memberikan kerangka kerja integrasi data nasional yang menekankan prinsip satu data, satu standar, dan interoperabilitas antar lembaga.

Lebih lanjut, Open Data Jabar juga didukung oleh berbagai regulasi lain, seperti Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta regulasi terkait sistem elektronik dan perlindungan data. Kompleksitas kerangka hukum ini menunjukkan bahwa pengelolaan data publik merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum. Dengan demikian, Open Data Jabar mencerminkan implementasi prinsip *rule of law* dalam reformasi birokrasi, di mana setiap proses pengumpulan, pengelolaan, dan diseminasi data dilakukan dalam kerangka regulasi yang jelas dan terstandar. Dari perspektif reformasi birokrasi, keberadaan landasan hukum yang kuat memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, legalitas memastikan adanya standar dalam pengelolaan data, termasuk dalam hal format, metadata, dan kualitas data. Hal ini penting untuk menjamin konsistensi dan keandalan informasi yang disediakan kepada publik. Kedua, legalitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang mencegah terjadinya penyalahgunaan data serta memastikan bahwa data yang disajikan tidak melanggar prinsip-prinsip perlindungan informasi. Ketiga, legalitas meningkatkan legitimasi kebijakan, sehingga Open Data Jabar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam perspektif yang lebih luas, Kuhlmann (2024) menunjukkan bahwa reformasi birokrasi modern cenderung kembali pada penguatan prinsip-prinsip Weberian, termasuk legalitas dan hierarki, sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan *New Public Management* yang terlalu menekankan efisiensi tanpa memperhatikan stabilitas institusional. Hal ini relevan dengan Open Data Jabar, di mana penguatan legalitas menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa inovasi digital tidak menimbulkan disfungsi birokrasi atau ketidakpastian hukum. Dalam konteks tata kelola data, legalitas juga berperan dalam menciptakan transparansi yang terstruktur. Open Data Jabar tidak hanya membuka akses data kepada publik, tetapi juga menetapkan standar operasional dalam pengelolaan data antar perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan temuan Profiroiu dan Hinteá (2024) yang menyatakan bahwa fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi merupakan tantangan utama dalam reformasi birokrasi. Dengan adanya kerangka hukum yang mengatur integrasi data, Open Data Jabar mampu mengurangi fragmentasi tersebut dan meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Namun implementasi prinsip legalitas dalam Open Data Jabar juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan konsistensi penerapan regulasi di seluruh organisasi perangkat daerah. Dalam praktiknya, perbedaan kapasitas institusional dan sumber daya manusia dapat memengaruhi kualitas implementasi kebijakan. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Secara mendalam, Muleev (2024) menunjukkan bahwa data dalam birokrasi dapat menjadi instrumen kekuasaan yang memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme formal, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur distribusi informasi dan kekuasaan dalam birokrasi. Dalam konteks Open Data Jabar, hal ini menegaskan

pentingnya memastikan bahwa keterbukaan data benar-benar mencerminkan transparansi yang substantif, bukan sekadar formalitas administratif.

Dengan demikian dimensi legalitas dalam Open Data Jabar dapat dipahami sebagai fondasi utama dalam reformasi birokrasi yang memastikan bahwa inovasi digital berjalan dalam kerangka hukum yang jelas, terstandar, dan akuntabel. Legalitas tidak hanya memberikan legitimasi terhadap kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan koordinasi dalam tata kelola data publik. Oleh karena itu, keberhasilan Open Data Jabar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sangat bergantung pada sejauh mana prinsip *rule of law* dapat diimplementasikan secara konsisten dan efektif dalam seluruh proses birokrasi.

Profesionalitas Birokrasi dalam Pengelolaan Open Data Jabar

Profesionalitas birokrasi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan reformasi birokrasi, terutama dalam pengelolaan inovasi berbasis data seperti Open Data Jabar. Profesionalitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis aparatur, tetapi juga menyangkut integritas, tanggung jawab, dan kapasitas dalam mengelola informasi publik secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan Open Data Jabar menuntut aparatur yang mampu bekerja lintas fungsi. Data tidak lagi diproduksi secara sektoral, tetapi harus terintegrasi dan dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan kebijakan. Kondisi ini menuntut kompetensi yang lebih kompleks, mulai dari pengelolaan data, pemahaman konteks kebijakan, hingga kemampuan analisis. Kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas aparatur yang mengelolanya.

Birokrasi modern dituntut untuk mampu memenuhi ekspektasi publik melalui kinerja yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks Open Data Jabar, tuntutan tersebut terlihat dari kebutuhan akan data yang tidak hanya tersedia, tetapi juga relevan dan dapat digunakan secara nyata. Profesionalitas aparatur menjadi penghubung antara ketersediaan data dan pemanfaatannya dalam kebijakan publik. Permasalahan muncul ketika pengelolaan sumber daya manusia masih dipengaruhi oleh praktik non-merit. Intervensi politik dalam birokrasi berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan data karena posisi strategis tidak selalu diisi oleh individu yang kompeten. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan sistem digital, tetapi harus diiringi dengan penguatan sistem merit yang konsisten.

Kemampuan adaptasi terhadap teknologi juga menjadi bagian penting dari profesionalitas birokrasi. Mutiarin dkk. (2024) menekankan pentingnya karakter birokrasi yang adaptif dan responsif dalam menghadapi perubahan. Pengelolaan Open Data Jabar membutuhkan aparatur yang mampu bekerja dengan sistem digital secara dinamis, memperbarui data secara berkala, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tanpa kemampuan tersebut, inovasi digital berpotensi hanya menjadi sistem pasif yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Kesenjangan kapasitas antar perangkat daerah masih menjadi tantangan nyata. Tidak semua instansi memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan yang setara dalam pengelolaan data. Perbedaan ini berpengaruh pada kualitas dan konsistensi data yang dihasilkan. Situasi tersebut menunjukkan perlunya strategi pengembangan kapasitas yang lebih terarah dan berkelanjutan, terutama dalam peningkatan literasi data dan kemampuan analisis.

Budaya organisasi juga memengaruhi tingkat profesionalitas birokrasi. Pola kerja yang masih bersifat hierarkis dan prosedural sering kali membatasi ruang

inovasi dan kolaborasi. Kuhlmann (2024) menunjukkan bahwa prinsip hierarki dalam birokrasi tetap dominan meskipun telah terjadi modernisasi administrasi. Dalam konteks Open Data Jabar, kondisi ini dapat menghambat integrasi data dan kerja sama lintas sektor yang seharusnya menjadi kekuatan utama sistem tersebut. Dimensi etika menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Muleev (2024) menunjukkan bahwa data dapat digunakan sebagai instrumen kekuasaan dalam birokrasi. Pengelolaan data yang tidak transparan berpotensi menciptakan bias dalam kebijakan. Oleh karena itu, profesionalitas aparatur harus mencakup komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, bukan hanya kemampuan teknis semata.

Keberlanjutan Open Data Jabar sangat bergantung pada konsistensi profesionalitas birokrasi. Sistem digital tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan aparatur yang mampu menjaga kualitas data, memperbarui informasi, serta memastikan sistem tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Profesionalitas dalam hal ini menjadi faktor yang menentukan apakah inovasi dapat berkembang atau justru stagnan. Open Data Jabar menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berbasis digital membutuhkan fondasi sumber daya manusia yang kuat. Profesionalitas birokrasi menjadi elemen kunci yang menghubungkan teknologi, data, dan kebijakan. Tanpa profesionalitas yang memadai, keterbukaan data tidak akan menghasilkan transparansi yang substantif, melainkan hanya bersifat administratif.

Reformasi Tata Kelola dan Integrasi Kelembagaan

Reformasi tata kelola menuntut perubahan cara birokrasi bekerja dari pola sektoral menuju pola yang terhubung dan saling bergantung. Kompleksitas pemerintahan modern membuat kebijakan tidak lagi dapat disusun dan dilaksanakan oleh satu unit secara terpisah. Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk berbagi informasi, menyelaraskan proses, dan bekerja dalam satu kerangka yang sama. Permasalahan yang sering muncul dalam birokrasi adalah fragmentasi kelembagaan. Setiap organisasi perangkat daerah cenderung mengelola data dan programnya sendiri tanpa koordinasi yang memadai. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan, perbedaan data, serta kesulitan dalam menyusun kebijakan yang konsisten. Profiroiu dan Hințea (2024) menunjukkan bahwa fragmentasi merupakan hambatan utama dalam reformasi administrasi publik karena mengganggu arah dan koheisi kebijakan.

Pendekatan *Neo-Weberian State* menempatkan negara sebagai pengendali integrasi tersebut. Negara tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga memastikan keterhubungan antar institusi berjalan efektif. Galego dkk. (2025) menekankan bahwa peran koordinatif negara menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara berbagai aktor dalam sistem governance. Integrasi kelembagaan dalam konteks ini bukan sekadar kerja sama, tetapi proses penyelarasan yang terarah.

Open Data Jabar memperlihatkan upaya konkret untuk mengatasi fragmentasi melalui integrasi data. Sistem ini menghubungkan berbagai sumber data dari organisasi perangkat daerah ke dalam satu platform yang terstandar. Sebelum sistem ini berjalan, data tersebar di berbagai instansi dan sulit diakses secara terpadu. Kondisi tersebut membatasi kemampuan pemerintah dalam membaca situasi secara menyeluruh.

Pendekatan *Satu Data Jabar* memperkenalkan standar yang sama dalam pengelolaan data. Setiap perangkat daerah menggunakan format, metadata, dan mekanisme yang seragam sehingga data dapat dipadukan tanpa hambatan teknis.

Integrasi ini tidak hanya menyederhanakan akses data, tetapi juga memperkuat konsistensi dalam penyusunan kebijakan. Dampak integrasi mulai terlihat pada peningkatan koordinasi antar instansi. Data yang sama dapat digunakan sebagai dasar bersama dalam perumusan kebijakan sehingga mengurangi perbedaan interpretasi. Efisiensi juga meningkat karena duplikasi pengumpulan data dapat diminimalkan. Transparansi menjadi lebih kuat karena informasi tersedia dalam satu sistem yang dapat diakses publik.

Keberhasilan integrasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh teknologi. Faktor institusional dan budaya kerja memiliki pengaruh yang besar. Kuhlmann (2024) menunjukkan bahwa reformasi yang tidak didukung koordinasi yang kuat berpotensi menciptakan fragmentasi baru. Komitmen antar organisasi menjadi syarat utama agar integrasi tidak berhenti pada level sistem, tetapi benar-benar berjalan dalam praktik.

Konsep *multi-level governance* juga terlihat dalam implementasi Open Data Jabar. Ongaro (2024) menekankan bahwa kebijakan modern melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan aktor non-pemerintah. Integrasi tidak hanya terjadi secara vertikal antara pusat dan daerah, tetapi juga secara horizontal dengan masyarakat dan komunitas data. Keterlibatan ini memperluas fungsi data dari sekadar alat administrasi menjadi sumber kolaborasi.

Perbedaan kapasitas antar perangkat daerah masih menjadi kendala yang nyata. Tidak semua instansi memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola data, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia. Ketimpangan ini memengaruhi kualitas integrasi karena sistem hanya akan sekuat komponen terlemahnya. Selain itu, budaya kerja yang masih mempertahankan pendekatan sektoral sering menghambat pertukaran data. Aspek kekuasaan juga perlu diperhatikan dalam integrasi kelembagaan. Muleev (2024) menunjukkan bahwa data dapat dikuasai oleh aktor tertentu dan digunakan untuk kepentingan tertentu. Risiko ini muncul ketika keterbukaan data tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Integrasi yang ideal harus memastikan distribusi informasi berjalan secara adil dan tidak terkonsentrasi pada satu pihak.

Open Data Jabar menunjukkan bahwa integrasi kelembagaan bukan sekadar proses teknis, tetapi perubahan cara kerja birokrasi secara menyeluruh. Sistem ini mendorong pergeseran dari kerja yang terpisah menuju kerja yang saling terhubung. Hasil yang diharapkan bukan hanya efisiensi, tetapi kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang lebih konsisten dan responsif.

Integrasi yang kuat menjadi fondasi bagi keberhasilan reformasi birokrasi berbasis digital. Tanpa koordinasi yang efektif, teknologi hanya akan mempercepat proses yang tidak terhubung. Open Data Jabar memberikan gambaran bahwa reformasi tata kelola membutuhkan keseimbangan antara sistem, institusi, dan budaya kerja agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Open Data Jabar merupakan instrumen reformasi birokrasi yang mendorong perubahan tata kelola pemerintahan menjadi lebih terbuka, terintegrasi, dan berbasis data. Inovasi ini menjawab permasalahan fragmentasi data dan keterbatasan akses informasi, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan data yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara luas. Keberhasilan implementasi Open Data Jabar ditentukan

oleh keterpaduan aspek legalitas, profesionalitas aparatur, pemanfaatan data dalam kebijakan, integrasi kelembagaan, serta transformasi digital. Data tidak lagi berfungsi sebagai output administratif, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih rasional dan terukur. Integrasi antar perangkat daerah juga meningkatkan konsistensi kebijakan dan efisiensi tata kelola.

Dalam perspektif *Neo-Weberian State*, Open Data Jabar mencerminkan peran negara yang tetap kuat namun adaptif terhadap perkembangan digital. Tantangan masih muncul pada kapasitas sumber daya manusia, tata kelola data, dan keamanan informasi. Dengan demikian, keberlanjutan inovasi ini sangat bergantung pada konsistensi reformasi birokrasi yang dilakukan secara menyeluruh.

Saran

Penguatan regulasi diperlukan untuk memastikan standar, interoperabilitas, dan perlindungan data berjalan konsisten. Peningkatan kapasitas aparatur perlu difokuskan pada literasi dan analisis data agar pemanfaatannya dalam kebijakan lebih optimal. Pemanfaatan data harus diintegrasikan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan agar mendukung pendekatan berbasis bukti. Koordinasi antar perangkat daerah perlu diperkuat melalui mekanisme kerja yang kolaboratif dan terstruktur.

Pengembangan infrastruktur digital dan sistem keamanan data menjadi prioritas untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan sistem. Partisipasi publik juga perlu didorong agar open data tidak hanya menjadi alat transparansi, tetapi juga sumber inovasi. Evaluasi berkala penting dilakukan untuk memastikan efektivitas implementasi serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam reformasi birokrasi berbasis digital. Evaluasi dan monitoring perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas implementasi.

Sistem penilaian kinerja pengelolaan data dapat dikembangkan untuk mengukur sejauh mana Open Data Jabar memberikan dampak terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pengembangan sistem ke depan. Secara keseluruhan, pengembangan Open Data Jabar memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara aspek regulasi, sumber daya manusia, teknologi, dan tata kelola. Upaya perbaikan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dirancang sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Dengan langkah yang sistematis dan konsisten, Open Data Jabar berpotensi menjadi model inovasi pelayanan publik yang mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pemerintahan.

5. Daftar Pustaka

- Ali, S. A. M. (2020). Party patronage and merit-based bureaucratic reform in Pakistan. *Commonwealth & Comparative Politics*, 58(2), 184–201. <https://doi.org/10.1080/14662043.2020.1743161>
- Galego, D., Lotta, G., & Baker, K. (2025). Exploring the nexus of common good and the *Neo-Weberian State*: A comparative analysis of Brazil and Mexico. *Public Administration and Development*, 45, 255–267. <https://doi.org/10.1002/pad.2105>
- Kuhlmann, S. (2024). Back to bureaucracy? The advent of the *Neo-Weberian State* in Germany. *Journal of Policy Studies*.

- Mizuno, N., & Okazawa, R. (2024). A dynamic theory on clientelism and bureaucratic development. *Journal of Development Economics*.
- Muleev, E. (2024). Orchestration of markets and bureaucratic knowledge production in the Moscow transportation reform. *Urban Planning*, 9, Article 7635. <https://doi.org/10.17645/up.7635>
- Mutiarin, D., Yusuf, M., Lega, M., & Habibullah, A. (2024). Agile bureaucracy in the digital age: Assessing public service delivery. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*.
- Nurullah, C. A., Ibrahim, M., Djalil, M. A., & Putra, T. R. I. (2026). Bureaucratic simplification and organizational effectiveness: The mediating role of administrative efficiency and the moderating roles of transformational and digital leadership. *International Journal of Public Leadership*, 22(1), 67–81.
- Ongaro, E. (2024). Integrating the *Neo-Weberian State* and public value. *International Review of Administrative Sciences*, 90(4), 830–844. <https://doi.org/10.1177/00208523241228830>
- Pascoe, K. M., Waterhouse-Bradley, B., & McGinn, T. (2023). Social workers' experiences of bureaucracy: A systematic synthesis of qualitative studies. *British Journal of Social Work*, 53(1), 513–533.
- Profiroiu, C. M., & Hîncea, C. E. (2024). Public administration reform and policy coherence challenges. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*.
- Setyarto, D. B., Alimuddin, Mulyaningsih, & Judijanto, L. (2025). The role of e-government in increasing transparency and accountability of public administration in the digital era. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(2), 1771–1783. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i2.4908>
- Wollnik, D. (2026). Nothing new? Bureaucratic reforms and the reorganization of the Ministry of Communications (Teishinshō) in occupied Japan (1945–1952). *Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, 24, e1. <https://doi.org/10.1017/apj.2025.10028>
- Zafarullah, H., & Kaiser, Z. R. M. A. (2025). Beyond Weber: The Bangladesh bureaucracy and the limits of theoretical models. *Asian Journal of Comparative Politics*, 10(4), 345–362. <https://doi.org/10.1177/20578911251363717>